



PUTUSAN

Nomor 796/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 796/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 27 Juli 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 615/18/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas selama dua minggu lamanya, kemudian Tergugat pergi bekerja ke Malaysia,

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat tinggal di rumah nenek kandung Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat tersebut;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum mempunyai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:

a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

b. Tergugat tidak mau mengirim biaya perobatan untuk Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak peduli dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa sekitar awal bulan Mei tahun 2018 Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan perempuan lain, padahal sebelumnya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat bahwa Tergugat telah pulang dari Malaysia;

6. Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2016 setelah Tergugat pergi bekerja ke Malaysia, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri hingga saat gugatan ini diajukan sudah lebih kurang dua tahun enam bulan lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan dan mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin menasehati Penggugat agar tetap bersabar dengan berusaha memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 615/18/XII/2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tanggal 14 Desember 2015. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2018/PA.Kis



B. Saksi:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan nenek Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 Desember 2015, namun belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama dua minggu, kemudian Tergugat berangkat kerja ke Malaysia dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi 2 minggu setelah menikah, Tergugat pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 Desember 2015, namun belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama dua minggu, kemudian Tergugat

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2018/PA.Kis



berangkat kerja ke Malaysia dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi 2 minggu setelah menikah, Tergugat pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih sejak Tergugat pergi merantau ke Malaysia dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak mau mengirim biaya perobatan untuk Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak peduli dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga. Bahwa sekitar awal bulan Mei tahun 2018 Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan perempuan lain, padahal sebelumnya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat bahwa Tergugat telah pulang dari Malaysia dan sejak awal bulan Januari tahun 2016 setelah Tergugat pergi bekerja ke Malaysia, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai dengan sekarang

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri hingga saat gugatan ini diajukan sudah lebih kurang dua tahun enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah bermeterai dan *dinazagelen* dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pihak Penggugat serta dapat diterima oleh Majelis, namun Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat, karena Tergugat ternyata tidak hadir;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka harus dibuktikan unsur-unsur :

- a. Sejak kapan dan dari mana Tergugat meninggalkan Penggugat;
- b. Apakah gugatan tersebut diajukan setelah lampau dua tahun sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- c. Tergugat menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan para saksi dan bukti lainnya di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 14 Desember 2015 (bukti P.);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah kumpul bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang dua minggu, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah kumpul bersama selama lebih kurang dua minggu lamanya di rumah orangtua Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat merantau ke Malaysia, akan tetapi sejak saat itu (Januari 2016) hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2016 hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih secara terus menerus;
- Bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 27 Juli 2018, di Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor Register perkara 796/Pdt.G/2018/PA.Kis. Ini berarti Penggugat ketika mengajukan gugatan tersebut setelah lampau 2 tahun sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan rukun lagi akan tetapi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim) berwenang(menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1439 Hijriyah oleh kami Mhd. Ghozali, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ery Sukmarwati, S.H.I, M.H dan Mardha Areta, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Mardha Areta, S.H

Salbiah Tanjung, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.-----	Biaya proses Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp. 330.000,00
4.-----	Redaksi Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai Rp.	6.000,00

Jumlah **Rp. 421.000,00**
(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)